



**PENETAPAN**

Nomor 271/Pdt.P/2020/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat tanggal lahir Kebumen, 28 Agustus 1973, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tukang, bertempat tinggal di RT 03 RW 05 Dusun III Suka Makmur, Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat tanggal lahir Suka Bumi, 17 September 1969, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 03 RW 05 Dusun III Suka Makmur, Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 271/Pdt.P/2020/PA.AGM, tanggal 22 Oktober 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2004 Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) telah melangsungkan pernikahan menurut syariat islam dihadapan imam masjid Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 1 dari 16 halaman,  
Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni kakak kandung Pemohon II yang bernama **Wali Nikah** dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama : **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Perjanjian perkawinan tidak ada;
3. Bahwa antara Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di RT 03 RW 05 Dusun III Suka Makmur, Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : **Anak, lahir pada** tanggal 21 Juli 2005;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa tujuan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) mengajukan permohonan ini adalah untuk menjamin Kepastian hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis

Halaman 2 dari 16 halaman,  
Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2004 di Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya untuk menerbitkan Akta Nikah Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggat waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak meminta surat nikah ke Kantor Urusan Agama di mana pernikahan tersebut karena memang pernikahan tersebut saat itu tidak tercatat;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 16 halaman,  
Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor xxxx tanggal 12 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor xxxx tanggal 22 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx tanggal 11 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan saksi-saksi ke persidangan, masing-masing:

1. **Saksi 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 3 RW V, Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon II,
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama **Pemohon I** yaitu suami Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tahun 2004 di Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 4 dari 16 halaman,  
Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2020/PA.AGM



- Bahwa saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dipimpin oleh Imam Masjid Desa Arga Mulya bernama **Imam Desa**;
- Bahwa yang saksi lihat sebagai wali pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama **Wali Nikah** karena ayah Pemohon II sudah meninggal, sedangkan saksi pernikahan adalah saksi sendiri dan **Saksi Nikah 2**;
- Bahwa yang saksi lihat sebagai mas kawinnya berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sudah dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masingnya berstatus jejaka dan perawan, dan keduanya tidak ada hubungan sesusuan, sedarah dan persemendaan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara dan sekarang sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama keduanya tinggal serumah tidak pernah ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapat kepastian hukum tentang satu pernikahannya;

2. **Saksi 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT II RW VI, Desa Arga Mulya, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama **Pemohon I** yaitu suami Pemohon II;

Halaman 5 dari 16 halaman,  
Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dari masyarakat di tempat saksi tinggal Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tahun 2004 di Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama **Wali Nikah** karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal, sedangkan saksi pernikahan adalah **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**;
- Bahwa yang saksi lihat sebagai mas kawinnya berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sudah dibayar tunai;
- Bahwa setahu saksi pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masingnya berstatus jejaka dan perawan, dan keduanya tidak ada hubungan sesusuan, sedarah dan persemendaan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara dan sekarang sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama keduanya tinggal serumah tidak pernah ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapat kepastian hukum tentang satus pernikahannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan, pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, maka cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 16 halaman,  
Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur sebanyak satu kali dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Permohonan dalam perkara ini telah diajukan suami dan istri sebagai Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut legalitas hukum dan tidak ada sengketa di dalamnya, maka proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak perlu dilaksanakan, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang terbuka untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 4 Juni 2004 di Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama **Wali Nikah**, dan disaksikan dua orang saksi bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2** dengan mahar berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh

Halaman 7 dari 16 halaman,  
Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dibayar tunai serta pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dahulu tidak mempunyai buku nikah dan tidak tercatat dalam register perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 283 R.Bg siapa yang mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, harus membuktikan adanya hak atau perbuatan itu, oleh karenanya kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan dengan segala cara menurut hukum untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, bukti-bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegelen sehingga Majelis menilai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formal dan harus dinyatakan dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan secara materiil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti tertulis P.1 dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, dan berdasarkan maksud ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg terhadap perkara ini sepenuhnya menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah setempat, maka berdasarkan pasal

Halaman 8 dari 16 halaman,  
Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukti surat P.3 tersebut bukan akta nikah dimaksud, akan tetapi pada bukti surat P.3 terdapat keterangan yang menjelaskan hubungan Pemohon I dan Pemohon II yaitu sebagai suami istri, maka menurut Majelis bukti surat tersebut dapat diterima dan dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jo. Pasal 1910 KUH Perdata, saksi juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1909 KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 4 Juni 2004 di Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara dengan wali pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II bernama **Wali Nikah**, saksi pernikahan adalah **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**, dan mas kawinnya berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan sudah dibayar tunai. Saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masingnya berstatus jejak dan perawan, dan keduanya tidak ada hubungan sesusuan, sedarah dan persemendaan. Sampai saat ini antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama keduanya tinggal serumah tidak pernah ada warga yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut. Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapat kepastian hukum tentang status pernikahannya. Saksi kedua mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan sudah

Halaman 9 dari 16 halaman,  
Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama tinggal bersama di Desa Arga Mulya dan tidak ada masyarakat yang menggugat dan berkeberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut. Berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis berpendapat keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUHPperdata, serta keterangannya saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim menilai bukti saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga alat bukti saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim yang memeriksa perkara memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 4 Juni 2004 di Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut Syariat Islam dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama **Wali Nikah**;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**, dan sebagai mas kawinnya adalah berupa uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah jejak dan perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat sehingga sampai sekarang ini tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 10 dari 16 halaman,  
Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan yaitu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri telah hidup bergaul dalam masyarakat dalam waktu yang cukup lama, akan tetapi masyarakat setempat tidak pernah mempersoalkan status perkawinan mereka;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapat kepastian hukum tentang status pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan Islam/*munakahat* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, permohonan Itsbat Nikah dapat diajukan atas dasar adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya pada Pasal 14 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan kabul. Kemudian Pasal 21 menjelaskan tentang empat kelompok wali nasab secara berurutan sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Kemudian pada Pasal 30 dijelaskan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Halaman 11 dari 16 halaman,  
Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
لأنكاح إلابولي وشاهدي عدل ( رواه الدارقطني والبيهقي )

Artinya : "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy)";

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor Tahun 1974. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin Juz 2* halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya";

Halaman 12 dari 16 halaman,  
Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri telah bergaul hidup bermasyarakat yang Islami dalam kurun waktu yang cukup lama dan tidak pula dipersoalkan masyarakat setempat status hubungan perkawinan mereka baik secara adat maupun agama, fakta mana lazimnya tidak mungkin Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah serta fakta bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, karenanya patut diyakini dari fakta-fakta tersebut bahwa benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sebagaimana yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut Majelis berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk kepastian hukum bagi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Majelis berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan

Halaman 13 dari 16 halaman,  
Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2004 di Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah sebagaimana tertera dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2004 di Desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 14 dari 16 halaman,  
Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilaksanakan pada Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Rabi'ul Akhir* 1442 Hijriah, oleh **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramdan** dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd.

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

**Drs. Ramdan**

**Risnatul Aini, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Khairul Gusman, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 15 dari 16 halaman,  
Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2020/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3.	PNBP panggilan Pemohon	: Rp	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp	280.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	6.000,00
	J u m l a h	: Rp	421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman,  
Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)